



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21 408, Fax. (0756) 21 408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 525/ 151 /KPTS/DISTANHORTBUN/2020

TENTANG

PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CP/CL) KOPERASI LANGGENG JAYA SEJAHTERA SATU NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT, KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT PEKEBUN, DALAM KERANGKA PENDANAAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (BPDPKS) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai pengembangan usaha perkebunan tanaman kelapa sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan, salah satu upaya dilakukan melalui peremajaan terhadap tanaman yang kurang produktif, tua dan/atau rusak dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman kelapa sawit dan sarana dan prasarana perlu upaya khusus pengelolaan dana kelapa sawit yang efektif, efisien, ekonomis dan transparan;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun melalui pendanaan BPDPKS di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 di pandang perlu Penetapan Kelompok tani peserta kegiatan peremajaan kelapa sawit dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atas nama Bupati Pesisir Selatan.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Anggota Koperasi Langgeng Jaya Sejahtera Satu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sebagai Penerima Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara No.4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
6. Undang- undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penerima.
7. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015.
8. Undang- undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
9. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai atas Tanah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perhimpunan Dana Perkebunan.
15. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perhimpunan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/05/2016 tentang standar Pelayanan Minimum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
17. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.
18. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Persyaratan Penilaian Usaha Perkebunan.
19. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit.
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System / ISPO*).
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/Kb.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
26. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Karangka Pendanaan Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
27. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 240/KPTS/KB.120/7/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Karangka Pendanaan Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
28. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 126/525/SK-Distanhortbun-PS/III/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran SK Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 47/525/SK-Distanhortbun-PS/II/2019 tanggal 11 Februari tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun.

Memperhatikan : 1. Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di terbitkan oleh Dirjenbun, Kementerian Pertanian RI tanggal 27 Maret 2017.

2. Standar Operasional Prosedur Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan diterbitkan Dirjenbun Tahun 2018.

3. Surat Perjanjian Swakelola Antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 94/HK.210/E-SEKTIM.PKSP/02/2019 dan Nomor : 188/525/Distanhortbun-PS/II/2019 tanggal 8 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Daftar Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Anggota Koperasi Langgeng Jaya Sejahtera Satu Nagari Sungai Pulau Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas areal 138,75 Ha sebanyak 72 Pekebun sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020 melalui Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun melalui Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar melengkapi dan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali menurut sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 8 Juli 2020

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Ir. NUZIRWAN.N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta
2. Direktur Utama BPDPKS di Jakarta
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Bupati Pesisir Selatan di Painan
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN : Surat keputusan A.n BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
 HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 525/ 151 /KPTS/DISTANHORTBUN/2020
 TANGGAL : 8 JULI 2020
 NAMA Kelembagaan Pekebun/LEMBAGA TANI : Koperasi Langgeng Jaya Sejahtera Satu
 BADAN HUKUM : Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 010371/BH/M.UMKM.2/XI/2018
 Tanggal 1 November 2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Langgeng Jaya Sejahtera Satu
 disahkan oleh A.n Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Plt Deputi Bidang Kelembagaan

ALAMAT LOKASI KEBUN : Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA PEKEBUN	ALAMAT	NIK	NO. KARTU KELUARGA	LUAS LAHAN (Ha)
1	2	3	4	5	6
1	ABDUL HAKIM	TALANG BINJAI	1301100108810000	1301100410070040	1,0000
2	ABU BAKAR	SILAUT	1301100101520000	1301100312070030	1,5000
3	AGRIA SANTO	SUNGAISIRAH	1301102703870000	1301151001190000	3,0000
4	AGUSNA NALDI	SUNGAISARIK	1301100108770000	1301100112070190	4,0000
5	BADRI	SUNGAIPULAI	1301100303730000	1301100709070060	1,0000
6	BUDI HARTONO	SUNGAIPULAI	1301102404970000	1301150212170000	1,5000
7	DARMALIS	SUNGAIPULAI	1310012703660000	1301150209140000	1,0000
8	DARWIS	SUNGAIPULAI	1706110404650000	1706111511110000	1,0000
9	DEDI HERMANTO	SUNGAISIRAH	1301102005920000	1301152103160000	2,5000
10	DEDI PUTRA ARDIANSAH	SUNGAIPULAI	1301100505940000	1301152407190000	1,0000
11	DEKA ADI PUTRA	SUNGAISIRAH	1301100304890000	1301150604160000	3,0000
12	DULHADI CANDRA	SUNGAISIRAH	1301100107770090	1301100512070030	1,5000
13	ELKA SUSILAWATI	SILAUT	1301104309820000	1301100512070110	1,5000
14	GIMIN SUROTO	SUNGAIPULAI	1301100407740000	1301100911100000	3,0000
15	HARI ATMOJO	SUNGAIPULAI	1301100801840000	1301151206130000	4,0000
16	HERIYONO	SUNGAIPULAI	1301101910750000	1301100709070170	1,0000
17	IMAM SHOLIHUL HUSNA	TALANG BINJAI	1301102708730000	1301100410070110	1,0000
18	IRWAN	SUNGAIPULAI	1301101809680000	1301100609070060	2,0000
19	ISWANTO	SUNGAIPULAI	1301100406810000	1301100709070160	1,0000
20	JAFRIANTO	SUNGAISIRAH	1301101510800000	1301100312070010	3,0000
21	JAMILUN	TALANG BINJAI	1706112403600000	1706112303082530	1,0000
22	JASWARDI	SUNGAISIRAH	1301100507760000	1301100812110000	4,0000
23	JOI ARLIS	SUNGAISIRAH	1301101005870000	1301152709160000	4,0000
24	JUMIRAN	SUNGAIPULAI	1301100404560000	1301100709070080	1,0000
25	JUSMAN WAHIDIN	TALANG BINJAI	1706111110790000	1301152809160000	1,0000
26	KAMIDI	SUNGAIPULAI	1301100611740000	1301100709070180	1,5000
27	KARKUN	SUNGAIPULAI	1301101207510000	1301100809070050	1,0000
28	KARSUN	SUNGAIPULAI	1301100107720030	1301100709070050	3,0000
29	KASRI	PASIR BINJAI	1301100908510000	1301102510070020	4,0000
30	M. GHAFURURRAHIM	SUNGAIPULAI	1301101303930000	1301150810180000	2,5000
31	M. HAMZAH	SUNGAIPULAI	1301100403650000	1301100709070040	2,0000
32	M. NAWI	TALANG BINJAI	1301102103770000	1301100410070040	1,0000
33	M. THOHARI	SILAUT	1301101901550000	1301100809070010	1,0000
34	M. YASIN	TALANG BINJAI	1706111810750000	1706111301110000	1,0000
35	MEMBO SUTRISNO	SUNGAIPULAI	1301101307700000	1301100709070100	1,0000
36	MU'ANAS	TALANG BINJAI	1301103112720000	1301100410070050	1,0000
37	MUDJIYONO	TALANG BINJAI	1301100207840000	1301100410070040	1,0000
38	NASWAR	SUNGAIPULAI	1301100112650000	1301100709070000	1,2500
39	NGASIAN	SUNGAIPULAI	1301100107570150	1301100709070130	1,0000
40	NOBON	SILAUT	1311042604750000	1311041812070000	4,0000
41	NUR SALIM	SUNGAIPULAI	1301100105880000	1301151512140000	2,0000
42	NURHADI	SUNGAIPULAI	1301102512830000	1301102310090000	3,0000
43	NYONO	SUNGAIPULAI	1301101306630000	1301101701080030	1,0000

44	PAIMIN	SUNGAIPULAI	1301100508700000	1301102012110000	1,0000
45	PAIRIN	SUNGAIPULAI	1301102306700000	1301102310090020	3,0000
46	PARNI ANTO	SUNGAIPULAI	1301101207800000	1301100112070180	1,5000
47	PETRIANIS	SUNGAISIRAH	1301104103840000	1301102511090000	2,0000
48	RABAYANI	SUNGAISIRAH	1301105205580000	1301102810090030	2,0000
49	RIKAWATI	SUNGAISIRAH	1301105506870000	1301100311090080	1,0000
50	RIRI ANITA ULFANI	SILAUT	1301106201900000	1301152607170000	4,0000
51	ROSMA ELITA	SUNGAIPULAI	1301106707720000	1301100709070000	1,5000
52	ROSNA	SUNGAISARIK	1501084107520070	1501082702120000	4,0000
53	SAIRIN	SUNGAIPULAI	1301100511650000	1301100709070100	1,0000
54	SENOL ABIDIN	SUNGAISIRAH	1301102311600000	1301100309070030	1,0000
55	SOLKAN	SUNGAIPULAI	1301100906810000	1301101509110000	1,0000
56	SUCIPTO	SILAUT	1301100303790000	1301102310090020	2,0000
57	SUHADI	SUNGAIPULAI	1301101210610000	1301102510070070	2,0000
58	SUJARNO	SUNGAIPULAI	1301101911850000	1301102310090030	1,5000
59	SUPARLAN	TALANG BINJAI	1706110210550000	1706112303081510	2,0000
60	SURATMAN	SUNGAIPULAI	1301101708750000	1301150205130000	1,0000
61	SUWARDI	SUNGAIPULAI	1301100706510000	1301100709070100	1,0000
62	SYAFRIANI. S	SUNGAIPULAI	1301106208740000	1301151103160000	4,0000
63	SYAFRISON. S	SILAUT	1301101004700000	1301100412070010	1,0000
64	TAUFIK LUBIS	SILAUT	1572012512770000	1572021810170000	4,0000
65	TRIMANTO	SUNGAIPULAI	1301100810800000	1301100709070180	1,0000
66	TRISNO	SUNGAISIRAH	1301102508950000	1301150903200000	1,5000
67	TRIYONO	SUNGAIPULAI	1301102306820000	1301100412110000	2,0000
68	TUGIMIN	SUNGAIPULAI	1301102512560000	1301100809070070	1,0000
69	WARNI	SUNGAIPULAI	1301103006650000	1301100709070090	3,0000
70	WIJIANA	TALANG BINJAI	1301104804750000	1301152712170000	2,0000
71	YENI AMIN	SUNGAIPULAI	1301106404910000	1301151112170000	2,0000
72	YOSO WARSO	SILAUT	1301101608850000	1301102310090010	3,0000
TOTAL					138,7500

A.n BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. Wuzirwan, N. MT
NIP. 19670326 199803 1 001